



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara sederhana antara:

**I. Penggugat**

**Nama** : PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Cirebon  
**Alamat** : Jl. Tuparev No.46, Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153, Sutawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ADITYA FIRMANSYAH, S.Pd, S.H, dan HENDRA IRVAN HELMY, S.H. Advokat dari Firma dari Firma Hukum (Law Office) DIGJAYA LAW FIRM INDRAMAYU, Alamat Jangkarmas Residen F.22 RT 17/02, Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu – Jawa Barat, HP. 08112442417. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 35/SK/PDT.GS/SFI-DLF/XI/2024 bertanggal 29 November 2024, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

**Nama** : Ani  
**Alamat** : Bunder RT 21 RW 07 Mekarjati, Kecamatan Haurgelis Kabuten Indramayu, Mekarjati, Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Idm



Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan 30 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 2 Desember 2024 dalam Register Nomot 77/Pdt.G.S/2024/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. ANI dalam hal ini disebut “Debitur” selanjutnya disebut sebagai Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan PT. Suzuki Finance Indonesia sebagaimana berdasarkan perjanjian PEMBIAYAAN MULTIGUNA dengan nomor 1528220000253 kepada . PT. Suzuki Finance Indonesia selanjutnya disebut “Kreditur” untuk selanjutnya disebut Penggugat dengan unit yang dimohonkan berupa :

Jumlah Unit : 1 (satu)  
Merk : SUZUKI  
Type : NEW CARRY PU FD AC PS  
No Polisi : E 8351 QD

2. Bahwa Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia sebagaimana disebutkan diatas namun hingga saat ini Tergugat belum menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban Tergugat terkait pembayaran hutang atas fasilitas pembiayaan tersebut;

3. Bahwa kewajiban pembayaran yang belum terpenuhi sebagaimana disebutkan di atas dengan uraian sebagai berikut

Sisa Hutang	Rp.156.390.000,00
Denda Pertanggal (06/09/2024)	Rp. 2.402.590,00
Total	Rp.158.792.590,00

4. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kepada Penggugat sejak tanggal 17 Juli 2024 (jatuh tempo angsuran) sampai diajukannya gugatan ini;

5. Bahwa pihak dari Penggugat telah melakukan penagihan pembayaran kepada Tergugat dengan cara melakukan penagihan secara langsung melalui *Collector* (kolektor) *Finance*, akan tetapi dari pihak Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 07 September 2024, Penggugat sudah mengirimkan Teguran Hukum (Somasi) ke 1 kepada Tergugat;

7. Bahwa sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan dari Perjanjian Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut "SKUPP" ) suatu peristiwa wanprestasi termasuk dan tidak terbatas pada :

- a. Debitur tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo;
- b. Debitur memberikan informasi tidak sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya;
- c. Debitur tidak melaksanakan ketentuan yang diatur pada perjanjian pembiayaan;
- d. Debitur mengalihkan obyek jaminan fidusia secara melawan hukum / *illegal*;
- e. Segala pembuatan lain yang dilakukan debitur yang merugikan kreditur;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 dan 1234 KUHP Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1238 BW

*"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*

Pasal 1243 BW

*"Pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*

9. Bahwa berdasarkan pasal 15 Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana berbunyi

Pasal 15 UUJF

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) "Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri'.

10. Bahwa terkait pelaksanaan Titel eksekutorial yang tersebut hal ini dapat dilaksanakan apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji sebagaimana diatur pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF)

Pasal 29 ayat 1 UUJF

"Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak."

11. Bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran atas kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 1528220000253 maka kami menduga Tergugat telah melakukan Ingkar Janji. Dengan demikian kami memiliki hak untuk melaksanakan amanat Pasal 29 ayat 1 UUJF tersebut diatas;

12. Bahwa dalam pasal 20 UUJF yang pada intinya menjelaskan walaupun obyek jaminan fidusia sudah berpindah tangan dan menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik pihak lain, Kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika debitor cidera janji (*droit de suite*):

Pasal 20 UUFJ

“Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”

13. Bahwa kami patut menduga pembuatan Debitur telah memenuhi unsur pasal 23 ayat (2) UUFJ dan Pasal 36 UUFJ, yang berbunyi :

Pasal 23 ayat (2) UUFJ

“pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”

Pasal 36 UUFJ

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).”

## DALAM PETITUM

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan uraian diatas, maka kami Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sekaligus dan tunai kepada Penggugat kerugian sejumlah Rp.158.792.590,00 (*seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Idm



4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan satu unit kendaraan roda empat Merk SUZUKI Type NEW CARRY PU FD AC PS No. Polisi E 8351 QD kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan lelang jika Tergugat tidak membayar kerugian sejumlah Rp.158.792.590,00 (*seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*) kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk melunasi kekurangannya secara tunai, apabila hasil Pelelangan atas satu unit kendaraan roda empat Merk SUZUKI Type NEW CARRY PU FD AC PS No. Polisi E 8351 QD tidak cukup untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Desember 2024 dan tanggal 16 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pembelian Kendaraan Dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Secara Angsuran tanggal 17 November 2022 sesuai dengan asli;
- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.01564860.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 21 November 2022 sesuai dengan asli;
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Peringatan 1 Nomor: 1528SP1240000003592 tanggal 24 Juli 2024, sesuai dengan asli;
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Peringatan 2 Nomor: 1528SP2240000002862 tanggal 31 Juli 2024, sesuai dengan asli;
- Bukti P-5 : Fotokopi Peringatan 3 Nomor: 1528SP3240000002433 tanggal 7 Agustus 2024 sesuai dengan print outnya;
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Lampiran Jadwal Pembayaran Angsuran (Installment Schedule) sesuai dengan Print out;
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Penyerahan Kendaraan tanggal 12 November 2022;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materi secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan bukti P-6 berupa print out dari unduhan aplikasi/sistem;

bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini:

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adanya perbuatan WanPrestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat yang berkedudukan sebagai debitur kepada Penggugat yang berkedudukan sebagai kreditur berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor 1528220000253 yang berisikan kesepakatan mengenai fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan objek 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Type NEW CARRY PU FD AC PS No Polisi E 8351 QD, namun hingga saat gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat sejak tanggal 17 Juli 2024 walaupun Penggugat sudah mengirimkan Teguran Hukum (Somasi) sebanyak 3 (tiga) kali secara langsung melalui *Collector* (kolektor) *Finance* (P-3, P-4 dan P-5), akan tetapi dari pihak Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian dengan sisa hutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp158.792.590,00 (*seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*); oleh karena itu Penggugat memohon kepada Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan WanPrestasi (ingkar janji) serta tuntutan lainnya yang termuat dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan pemanggilan secara sah dan patut, untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 9 Desember 2024 dan tanggal 16 Desember 2024 akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap ataupun mengirimkan kuasanya yang sah ke persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka pemeriksaan perkara diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Bukti P-1 ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiducia Nomor 1528220000253 yang disepakati pada tanggal 31 November 2022

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Idm





dengan Penggugat sebagai pemberi kredit (kreditur) dan Tergugat sebagai penerima kredit (debitur);

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat bertujuan untuk pembiayaan pembelian kendaraan 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Type NEW CARRY PU FD AC PS No Polisi E 8351 QD;

- Bahwa Berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-7 Tergugat untuk membeli 1 (satu) Unit mobil Merk SUZUKI Type NEW CARRY PU FD AC PS No Polisi E 8351 QD dengan ketentuan Tergugat harus membayar kembali kepada Penggugat dengan skema pembayaran secara kredit yang dibebani dengan jaminan fidusia sebagai Perjanjian Asesor atas perjanjian pokok;

- Bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu nilai Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiducia antara Penggugat dan Tergugat adalah senilai Rp194.800.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah angsuran per bulan senilai Rp4.010.000,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan untuk 58 (lima puluh delapan) bulan di setiap tanggal 18 (delapan belas) dengan bunga pinjaman sebesar 17.01 (tujuh belas koma satu) flat per tahun ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-6 ditemukan pula fakta bahwa Tergugat tidak melakukan kewajibannya dalam membayar angsuran kepada Penggugat dari tanggal 17 Juni 2024 (angsuran ke dua puluh) sehingga total sisa hutang yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp156.390.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5, Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan surat teguran (somasi) kepada Tergugat tertanggal 24 Juni 2024, 31 Juli 2024 dan 7 Agustus 2024, karena Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat namun sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri pada

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Idm



tanggal 2 Desember 2024 Tergugat masih belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat;

- Bahwa berdasarkan bukti P-6 maka diperoleh data denda tunggakan atas keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp158.792.590,00 (*seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*);
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-7 maka ditemukan fakta bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiducia terdapat pula perjanjian tambahan (*assesoir*) dalam bentuk jaminan fiducia terhadap objek perjanjian yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan WanPrestasi sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat?;

Menimbang Bahwa sebelum menyatakan Tergugat telah melakukan WanPrestasi maka terlebih dahulu untuk memeriksa keabsahan dari Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" dan Pasal 1320 KUHPerdara "*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu*

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan mereka yang membuat kontrak;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti P-1 Fotokopi Surat Perjanjian Kredit dengan jaminan penyerahan secara fiducia Nomor 1528220000253 tanggal 17 November 2022 sebagai perjanjian pokok maka keseluruhan persyaratan mengenai syarat perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan WanPrestasi (ingar janji) adalah tindakan yang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"* dan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *"Pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka benar telah terjadi perbuatan WanPrestasi (ingar jani) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang berdasarkan bukti P-1 Fotokopi Surat Perjanjian Kredit dengan jaminan penyerahan secara fidusia Nomor 1528220000253 tanggal 17 November 2022 yang memuat bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk membayarkan angsuran kepada Penggugat sebesar Rp4. 010.000,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 17 setiap bulannya, namun berdasarkan bukti P-6 berupa rekapitulasi jadwal angsuran bahwa sampai dengan angsuran ke-20 (dua puluh) yang jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 17 Desember Tahun 2022, Tergugat tidak melakukan pembayaran atau melaksanakan kewajibannya sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, padahal Penggugat telah mengirim surat peringatan(somasi) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 24 Juni 2024, 31 Juli 204 dan 7 Agustus 2024 (Bukti P-3, P-4, dan P-5,), namun Tergugat sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 2 Desember 2024, Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat baru melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali atau 20 (dua puluh) bulan dari 58 (lima puluh delapan) kali atau 58 (bulan) dari kesepakatan pinjaman (kredit) yang telah diperjanjikan sehingga Tergugat menunggak pembayaran dengan total pinjaman yang belum dibayarkan (hutang) adalah sebesar Rp156.390.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ditambahkan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp2.402.590,00 (dua juta empat ratus dua ribu lima ratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah) sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp158.792.590,00 (seratus dua juta delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti surat dengan dalil gugatan Penggugat mengenai perbuatan WanPrestasi (ingkar janji) oleh Tergugat maka menurut Hakim, Tergugat telah melakukan perbuatan WanPrestasi (ingkar janji) dengan melanggar ketentuan Pasal 1238 KUHPdata dengan telah dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran karena telah melewati waktu yang telah ditentukan dan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1243 KUHPdata karena kelalaian Tergugat untuk membayar angsuran tepat waktu sesuai kesepakatan yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang bahwa sebagaimana PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 18 Ayat (1) Menyebutkan dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan dan Ayat (2) menyebutkan Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun sudah dipanggil dengan sah dan patut, sehingga Hakim berpendapat Tergugat tidak membantah seluruh dalil-dalil dari gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 164 HIR Jo Pasal 174 HIR Jo Pasal 1923 KUHPERdata, dimana pengakuan merupakan alat bukti yang cukup, karena Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perikatan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat ke dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiducia Nomor 1528220000253 tanggal 17 November 2022 antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka satu maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan Penggugat setelahnya;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka dua agar menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (WanPrestasi) kepada Penggugat maka oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya serta tidak ada sangkalan dari Tergugat dan Tergugat tidak hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah. Maka tuntutan tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka tiga agar menghukum Tergugat untuk membayar sekaligus dan tunai kepada Penggugat kerugian sejumlah Rp.158.792.590,00 (*seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*) maka sebagaimana uraian mengenai fakta hukum diatas bahwa benar sisa hutang (kredit) yang belum dibayarkan adalah sejumlah Rp156.390.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ditambahkan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp2.402.590,00 (dua juta empat ratus dua ribu lima ratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah) sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp158.792.590,00 (seratus dua juta delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Idm





Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka keempat dan angka lima saling berkaitan yang meminta agar menghukum Tergugat untuk mengembalikan satu unit kendaraan roda empat Merk SUZUKI Type NEW CARRY PU FD AC PS No.Polisi E 8351 QD kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan lelang jika Tergugat tidak membayar kerugian sejumlah Rp158.792.590,00 (*seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*) kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk melunasi kekurangannya secara tunai, apabila hasil Pelelangan atas satu unit kendaraan roda empat Merk SUZUKI Type NEW CARRY PU FD AC PS No.Polisi E 8351 QD tidak cukup untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat pada angka keempat dan kelima tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa terhadap perjanjian tambahan pada perkara aquo yaitu objek agunan diikat jaminan fidusia atas perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak relevan untuk diajukan dalam perkara aquo karena terhadap objek jaminan fidusia terdapat 3 (tiga) cara untuk dilakukan eksekusi, yaitu :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial:
2. Penjualan objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia melalui pelelangan umum:
3. Penjualan di bawah tangan:
4. (vide: Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia)

Maka dengan demikian terhadap objek agunan yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut tidak dapat dikabulkan karena tidak mungkin ada 2 (dua) titel eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia pada perkara aquo sehingga terhadap tuntutan angka keempat dan angka kelima tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;





Menimbang bahwa tuntutan Penggugat pada angka kesatu yang meminta untuk mengabulkan tuntutan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka karena Penggugat hanya dapat membuktikan sebagian dari dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melalukan WanPrestasi (ingkar janji);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sekaligus dan tunai kepada Penggugat kerugian sejumlah Rp.158.792.590,00 (*seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (*seratus enam puluh ribu Rupiah*);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, oleh Agus Eman S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

R. Alek Muhtadin, S.H.

Agus Eman, S.H.

## Rincian biaya- :

Pendaftaran.	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp 50.000,00
Panggilan Tergugat	Rp 20.000,00
PNBP Panggilan.	Rp. 40.000,00
Materai.	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi.</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h.	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2024/PN Idm